



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2010-2014

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2010-2014;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi serta perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kota Pontianak terdapat beberapa substansi dan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2010-2014 yang perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan agar dapat dioperasionalkan dan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis terakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2010-2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Memengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;

26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
32. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 19);
33. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2010-2014.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor, Kecamatan, dan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan termasuk ke dalam perangkat daerah Kota Pontianak.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2010-2014.
6. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban.
8. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dokumen rencana strategis melalui sistem pertanggungjawaban secara berkala dan berkesinambungan.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.
10. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut Evaluasi AKIP adalah kegiatan analisis yang sistematis, yang meliputi proses peninjauan, analisis kritis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas penerapan manajemen berbasis kinerja guna perbaikan serta peningkatan kinerja instansi yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup keselarasan, keserasian, kohesi dan keterpaduan seluruh komponen SAKIP terdiri atas perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja, serta IKU masing-masing instansi.
11. Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan dengan memperhitungkan segi potensi atau kekuatan, peluang, kelemahan dan tantangan atau kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis (Renstra) instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
12. Perencanaan Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan (RKT).

13. Penetapan Kinerja adalah suatu tekad atau janji dari pimpinan instansi yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.
14. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.
15. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
16. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan program atau kegiatan dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) indentifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan preventif sedini mungkin.
17. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan sebagai tolok ukur untuk menggambarkan tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu atau beberapa program dengan mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
19. Keluran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kegiatan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2010-2014 adalah:

- a. Perencanaan pembangunan jangka menengah/rencana strategis RPJM/Renstra;
- b. Perencanaan kinerja tahunan (RKT);
- c. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran (RKA/DPA);
- d. Penyusunan dokumen penetapan kinerja (TAPKIN);
- e. Pelaporan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program-program dan kegiatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2010-2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I-VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PENETAPAN DAN PENGINTEGRASIAN IKU KE DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib mengintegrasikan Penetapan IKU Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2010-2014 ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.
- (2) Pengintegrasian Penetapan IKU Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2010-2014 ke dalam dokumen perencanaan SKPD, dilakukan dengan menjabarkan dan menetapkan IKU di lingkungan SKPD masing-masing.
- (3) Penjabaran dan penetapan IKU SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Kepala SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (4) IKU SKPD yang telah ditetapkan menjadi acuan lebih lanjut dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis dan perencanaan kinerja SKPD berupa RPJM/Renstra dan RKT SKPD, dan menjadi dasar dalam penyusunan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan kinerja berupa RKA/DPA, TAPKIN, dan LAKIP di lingkungan SKPD masing-masing.
- (5) Penyusunan dan penjabaran IKU SKPD yang telah ditetapkan ke dalam dokumen perencanaan SKPD dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 5

Penjabaran dan penetapan IKU Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2010-2014 ke dalam RPJM/Renstra SKPD harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik, yaitu :

- a. Spesifik, jelas dan fokus, tidak mengundang multi-interpretasi (*specific*);
- b. Menggambarkan sesuatu keberhasilan yang dapat diukur (*measurable*);
- c. Dapat dicapai dengan biaya yang wajar dan didukung dengan ketersediaan database pembanding yang valid dan akurat dalam rangka pengukuran kinerja (*attainable/achievable/acceptable*);
- d. Menyajikan data dan informasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan dibutuhkan oleh para pengguna (*relevant/realistic*);
- e. Memiliki ketepatan waktu yang jelas sehingga dapat dikumpulkan dan dilaporkan pada saat yang tepat bagi pengambil keputusan/kebijakan (*timely/time bounded*);

BAB IV

MUATAN MATERI DOKUMEN PERENCANAAN SKPD

Pasal 6

- (1) RPJM/Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja 5 (lima) tahun, dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) RKT SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja 5 (lima) tahun, dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RKA/DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penyusunan TAPKIN dan LAKIP SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

BAB V KOORDINASI DAN PEMBINAAN Pasal 8

Kepala SKPD wajib melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan masing-masing untuk pengintegrasian IKU SKPD ke dalam dokumen perencanaan strategis dan perencanaan kinerja, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan kinerja.

BAB VI PELAPORAN DAN REVIEW Pasal 9

- (1) Laporan tentang penjabaran, penetapan, dan pengintegrasian IKU Pemerintah Daerah ke dalam IKU SKPD, dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan kinerja disusun oleh SKPD masing-masing dan disampaikan kepada instansi terkait.
 - (2) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) disampaikan kepada Walikota Pontianak melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Kota Pontianak.
- (1) Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, Inspektorat bertugas untuk :
 - a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan melaporkan hasil evaluasinya kepada Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikaktor Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2010-2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Pebruari 2012


WALIKOTA PONTIANAK,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH,



MOCHAMAD AKIP